

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP RETRIBUSI
PARKIR DI PASAR PARE**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

TIA LAYLI AGUSTINA

9312. 046.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP RETRIBUSI
PARKIR DI PASAR PARE**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**TIA LAYLI AGUSTINA
9312. 046.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
SEPTEMBER 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Tia Layli Agustina
NIM : 931204618
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap
Retribusi Parkir di Pasar Pare

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I
NIP. 19840308 201801 2 004

Niwari, S.S., MA.
NIP. 19871225 202321 1 021

NOTA DINAS

Kediri, 13 September 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : TIA LAYLI AGUSTINA
NIM : 9312.046.18
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI PASAR PARE

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I
NIP. 19840308 201801 2 004

Niwari, S.S., MA.
NIP. 19871225 202321 1 021

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 13 September 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa :

NAMA : TIA LAYLI AGUSTINA
NIM : 9312.046.18
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI PASAR PARE

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Septemer 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I
NIP. 19840308 201801 2 004

Niwari, S.S., MA.
NIP. 19871225 202321 1 021

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP RETRIBUSI
PARKIR DI PASAR PARE KABUPATEN KEDIRI

TIA LAYLI AGUSTINA

9312.046.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Baitur Rohman, SH., M.Hum.

NIP. 19770403 200901 1 013

2. Penguji I


Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I

NIP. 19840308 201801 2 004

3. Penguji II

Niwari, S.S., MA.

NIP. 19871225 202321 1 021



Kediri, 13 September 2023
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

(Q.S. Al-Mulk (67): 15)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tia Layli Agustina

NIM : 9312.046.18

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 13 September 2023

Yang membuat pernyataan


Tia Layli Agustina

NIM. 9312.046.18

ABSTRAK

Tia Layli Agustina, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I dan Niwari, S.S., MA. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Retribusi Parkir di Pasar Pare, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata kunci: Praktik Parkir, Retribusi, Ijarah, Hukum Perlindungan Konsumen, Perda Retribusi Parkir

Dalam Islam, salah satu akad muamalah yang sering kita jumpai adalah ijarah. Ijarah merupakan suatu akad yang memberikan imbalan atas suatu manfaat yang diambil. Dapat dikatakan pula ijarah berkaitan dengan upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan maupun upah karena melakukan suatu pekerjaan. Dalam ijarah, terbagi menjadi dua yaitu ijarah manfaat dan ijarah pekerjaan. Ijarah manfaat identik dengan pengambilan manfaat atas suatu benda. Salah satu praktik ijarah pekerjaan adalah praktik parkir. Fenomena yang terjadi di Pasar Pamenang Kota Pare Kabupaten Kediri adalah terdapat penarikan tarif ganda, yaitu di depan pintu masuk pasar dan di dalam area pasar. Berdasarkan Perda No 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang menyatakan besaran parkir adalah Rp.2.000,-. Namun, praktik parkir yang ada di Pasar Pare sebesar Rp.3.000,-. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut untuk mengetahui praktik pemungutan retribusi parkir di Pasar Pare Kabupaten Kediri dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemungutan retribusi parkir di Pasar Pare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Praktik parkir di Pasar Pamenang Kota Pare selayaknya parkir pada umumnya, namun yang membedakan adalah pemungutan retribusi ganda, yaitu sebesar Rp.1.000,- di pintu masuk dan Rp.2.000,- di dalam pasar. 2) Secara hukum Islam praktik parkir ini sama seperti dengan ijarah pekerjaan, penarikan tarif parkir pertama telah memenuhi rukun dan syarat ijarah sedangkan praktik penarikan tarif parkir yang kedua tidak sah karena ada salah satu rukun dan syarat ijarah yang tidak terpenuhi. Praktik parkir ganda ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Perda kabupaten Kediri terkait dengan Retribusi Parkir. Selain itu tindakan tukang parkir yang tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan dan atau kerugian yang dialami oleh pengunjung/konsumen tidak sesuai dengan pasal 7 angka (7) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dapat dikatakan bahwa praktik parkir yang demikian telah menyalahi ketentuan perundang-undangan terutama pada Pasal 7 angka (7) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, diantaranya sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Za	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ = māta

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada 2 (duaa), yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ = *Al-madīnah al-faḍīlah*

الْهَيْمَةُ = *Al-ḥikmah*

E. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا = *Rabbanā*

نَجَّيْنَا = *Najjainā*

الْحَجُّ = *Al-ḥajj*

عَدُوٌّ = *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي ي*), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ = 'alī (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ = 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma,,arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-* baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qomariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ = *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ = *Al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan. Karena dalam penulisan Arab dilambangkan dengan *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُنَ = *Ta'murūna*

النَّوْءُ = *Al-nau'*

شَيْءٌ = *Syai'un*

أَمْرٌ = *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari Al- Qur'ān), *Sunnah*, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, *Al-sunnah qabl al-tadwīn*.

I. Lafz *al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului dengan huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ = *Dīnullāh*

بِاللَّهِ = *Billāhi*

Adapun ta marbūṭah di akhir yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ = Hum fi raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh:

1. Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
2. Abū Naṣr al-Farābī
3. Al-Gazāli

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufik, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun akhirat, aamiin.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai oleh Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk menyelesaikan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku rektor IAIN Kediri beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.El., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen penguji
5. Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I. dan Bapak Niwari, S.S., MA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

6. Kedua orang tua penulis Bapak Muhammad Bajuri dan Ibu Khusnul Kotimah yang merelakan segala upaya, baik tenaga, pikiran juga finansial dengan penuh rasa kasih sayang, dorongan, motivasi sehingga penulis dapat melalui fase belajar ditahap ini.
7. Suami dan anak penulis, Muhammad Abidin dan Muhammad Rafiqi Azka Artanabil, yang mengupayakan dukungan secara moral dan materiil.
8. Saudara penulis Maula Putri Salsabila yang telah memberikan dukungan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Para narasumber dari penelitian ini yang sudah berkenan untuk memberikan informasi sebagai sumber data primer untuk bahan penelitian, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan saran dan kritik demi perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri, 13 September 2023

Tia Layli Agustina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI.....	10
A. Konsep Parkir.....	10

1. Pengertian.....	10
2. Dasar Hukum Penyelenggaran Parkir di Kabupaten Kediri.....	11
3. Retribusi Parkir	13
4. Tinjauan Umum Pungutan Liar.....	14
B. Konsep Ijarah.....	16
1. Pengertian.....	16
2. Dasar Hukum Ijarah	18
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	19
4. Jenis-Jenis Ijarah	20
C. Hukum Perlindungan Konsumen.....	21
1. Pengertian.....	21
2. Hak Konsumen.....	22
BAB III	25
METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Kehadiran Peneliti.....	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	27
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data.....	30
G. Pengecekan Keabsahan Data	30
H. Tahap-Tahap Penelitian	31
BAB IV	33
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33

B. Paparan Data	35
C. Temuan Penelitian	45
BAB V	48
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	48
A. Praktik Pemungutan Retribusi Parkir Di Pasar Pare Kabupaten Kediri	48
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Parkir Di Pasar Pare Kabupaten Kediri	51
BAB VI	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN 2.....	55
LAMPIRAN 3.....	57
RIWAYAT HIDUP	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Lokasi Penelitian.....	71
Gambar 2: Kegiatan Wawancara	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	69
Lampiran 2: Dokumentasi.....	71
Lampiran 3: Daftar Konsultasi Skripsi	75